Fikih Jenazah

Moh. Juriyanto. dkk

بسم الله الرحمن الرحيم

Fikih dan Tatacara Penyelenggaraan Jenazah

Penulis:
Mohammad Juriyanto, dkk.

Fikih dan Tatacara Penyelenggaraan Jenazah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penulis:
Annisa Nurul Hasanah, Mohammad Juriyanto, Zulfikar

Layout:
Oryza Rizqullah

Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari Institute
Jl. Cempaka II No. 52 B Ciputat, Cirendeu,
Tangerang Selatan, Banten. 15419
Telp (021) 29047912

Donasi:
Rekening Mandiri Nomor 164-00-0139143-4 a.n
Yayasan Pengkajian Hadits El-Bukhori

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Pengantar ii
Hukum Menalkinkan Mayat 1
Tata Cara Pelaksanaan Sholat Jenazah 6
Wanita Haid Memandikan Jenazah 10
Mayat Bisa Mendengarkan Salam Orang yang Mengunjunginya 13
Hukum Menyolati Jenazah di Luar Masjid 18
Cara Menyolatkan Jenazah Yang Tidak Dikenal Kelaminnya 21
Hukum dan Tata Cara Pelaksanaan Salat Gaib 24
Batas Akhir Pelaksanaan Solat Gaib 29
Salat Jenazah Setelah Mayat Dikuburkan 32
Profil el-Bukhari Insitute 35

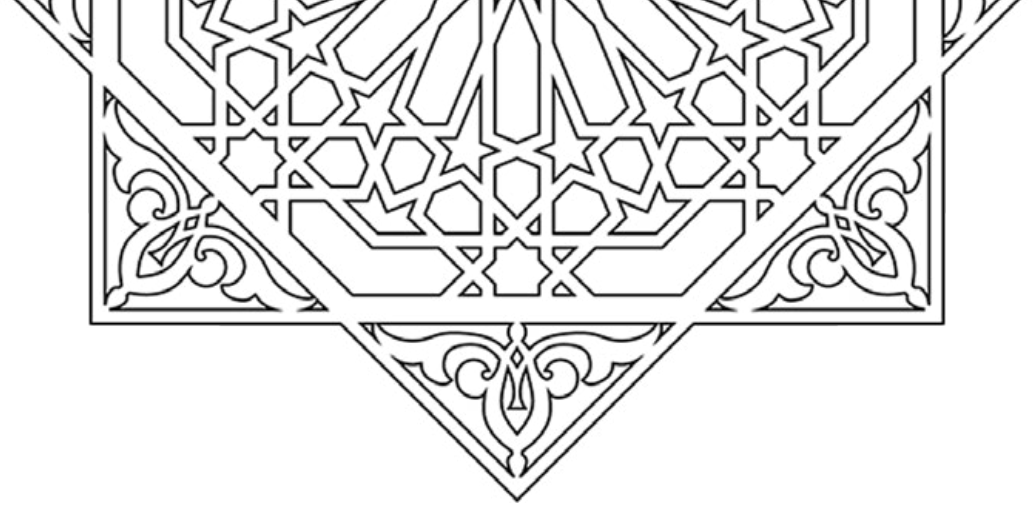

PENGANTAR

Di dalam Islam, perlakuan terhadap orang yang telah meninggal diatur dengan rinci. Dalam ketentuan hukum Islam, jika ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka hukumnya fardhu kifayah untuk orang-orang yang masih hidup untuk menyelenggarakan 4 kewajiban. Kewajiban kifayah (berarti gugur jika telah ada yang melaksanakan), tetap dianjurkan untuk menyelenggarakan kewajiban atas jenazah.

Kata jenazah sendiri diambil dari bahasa arab yang berarti orang yang telah meninggal. Adapun kata *jinazah* berarti keranda yang digunakan untuk membawa jenazah ke pemakaman.

Ada beberapa hikmah dari penyelenggaraan jenazah. Pertama, kedudukan manusia walaupun sudah

meninggal dunia, di hadapan Allah ia tetap sebagai makhluk yang mulia, maka oleh karena itu perlu diselenggarakan. Kedua, bahwa menyolatkan jenazah berarti mendoakan yang terbaik untuk sang mayat. Mendoakan agar dosa dan ampunan dilimpahkan kepadanya.

Dalam suatu sabda Nabi Muhammad Saw mengingatkan umat Islam untuk senantiasa mendoakan para jenazah umat Islam. Sebagaimana untaian doa muslim setelah selesai solatnya, *Allahummagfirlana dzunubana wa liwalidaina wal muslimin wal muslimat al-ahaya' minhum wa al-amwat*.

Buku saku ini menerangkan sedikit tentang kewajiban muslim terhadap jenazah. Di antaranya persoalan hukum menalkin mayit, menyolatkan mayit di luar masjid, perempuan haid memandikan jenazah dan sebagainya.

Mohammad Juriyanto, dkk

HUKUM MENALKINKAN MAYAT

Salah satu persoalan yang menjadi perdebatan di kalangan umat Islam hingga hari ini adalah masalah hukum menalkinkan mayat setelah ia dikebumikan. Ketika seseorang dalam kondisi sekarat, biasanya salah seorang dari keluarganya atau pun orang yang dianggap alim dalam agama dimintai untuk membimbing yang bersangkutan untuk membaca kalimat tauhid di telinganya.

Begitu juga setelah mayat selesai dikuburkan, salah seorang di antara mereka duduk sembari membacakan doa-doa khusus untuk mayat, yang sebagian di antaranya berisikan bimbingan dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Pertanyaannya sekarang adalah apakah

amalan tersebut boleh dilakukan?

Salah satu riwayat yang menyinggung masalah tersebut terdapat dalam riwayat Ibnu Majah dalam kitab *Sunan*-nya seperti berikut :

لقننوا موتاكم لا إله إلا الله

> *"Ajarilah orang yang meninggal di antara kalian (dengan) kalimat la ilaha illallahu"*

Hadis dengan redaksi yang serupa juga dikutip oleh beberapa ahli hadis lain seperti Imam Muslim dalam *Shahih Muslim*-nya, Imam Abu Daud, al-Tirmidzi, serta Ibnu Majah dalam kitab *Sunan* mereka. Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab *Musnad*-nya, dan juga diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis lain seperti *Shahih Ibnu Hibban, al-Muntaqa karya Ibnu Jarud, Sunan al-Baihaqi, Sunan Abi Ya'la, Riyadh al-Shalihin* karya Imam Nawawi dan lain-lain. Hal itu menunjukkan bahwa hadis ini termasuk hadis yang sangat populer sehingga diriwayatkan oleh banyak ahli hadis.

Kemudian jika ditinjau dari kualitas *sanad*-nya, maka tidak diragukan lagi bahwa hadis ini *shahih* karena diriwayatkan oleh para pe-*rawi* yang kredibel. Kalau pun ada sebagian jalurnya yang berstatus *dhaif*, hal tersebut tidak akan berpengaruh banyak karena kualitasnya akan meningkat menjadi hadis *hasan lighairihi*, lantaran banyaknya jalur lain yang memperkuat maknanya. Tapi dalam status aktualnya hadis ini berderajat *shahih* dan diriwayatkan oleh Imam Muslim yang -menurut Mahmud Thahan dalam

Taisir-nya- hanya memasukkan hadis-hadis *shahih yang muttafaq 'alaih* (disepakati) ke dalam karyanya, *Shahih Muslim*.

Setelah mengetahui kualitas *sanad*-nya, yang perlu diketahui selanjutnya adalah apa dan bagaimana pemahaman para ulama terkait makna dari hadis talkin ini. Hal ini sangat penting karena sebagian oknum di luar sana, ada yang secara spontan menyebut amalan talqin itu sebagai suatu hal yang bid'ah dan tidak patut untuk diamalkan oleh seorang muslim. Secara umum tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bolehnya menalkinkan seseorang yang akan meninggal dunia dengan kalimat-kalimat yang baik seperti ucapan "*Laa ilaaha illa Allahu*" dan lain-lain.

Syekh Fuad Abd al-Baqi sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Ibrahim Mustafa Futuhi dalam *hasyiyah*-nya terhadap kitab *Sunan Ibnu Majah* menyatakan bahwa makna dari kata-kata "*mautaakum*" yang terdapat dalam hadis di atas adalah "*man hadharahu al-mautu*", yaitu seseorang yang tengah menghadapi kematian. Sementara itu dalam riwayat Abu Daud terdapat hadis yang mengisyaratkan bolehnya menalkin orang yang sedang sekarat (*muhtadhor*) dengan membacakan surat Yasin. Namun bagaimana dengan menalkinkan mayat yang sudah dikuburkan? Apa hadis itu bisa menjadi dalil.?

Habib Zain al-Abidin Baa'lawi dalam karyanya *al-Ajwibah al-Ghaliyah fi Aqidah al-Firqah al-Najiyahmenuturkan* bahwa mayoritas ulama dari

kalangan Syafiiyyah dan Hanabilah, serta sebagian dari Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan talkin mayat setelah ia meninggal dan dikuburkan. Bahkan mereka menghukumi hal itu dengan *sunah*, dalam artian orang yang melakukannya mendapatkan pahala dari Allah Swt. karena telah berbuat suatu kebaikan yang *masyru'* (ada tuntunannya dari agama) serta hal ini sekaligus bermanfaat bagi mayat yang telah dikuburkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir.

Pernah diceritakan dalam sebuah hadis *shahih* bahwa seseorang yang telah wafat dan dikuburkan, lalu para pengiringnya hendak melangkah pulang ke tempat masing-masing, maka sang mayat tersebut -dengan izin Allah- dapat mendengar bunyi gesekan sandal mereka. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya yang bersumber dari Ibnu Abbas sebagai berikut :

قَالَ : الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ، وَتُوُلِّىَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ

Ibnu Abbas berkata: "Seorang hamba apabila ia telah dikuburkan, kemudian teman-temannya kembali dan pergi meninggalkan kuburannya, maka sungguh ia mendengar bunyi sandal mereka".

Sementara itu, Imam al-Nawawi dalam kitabnya yang masyhur *Aladzkar* menyebutkan bahwa menalkinkan mayat setelah dikuburkan adalah sunah menurut para ulama dalam mazhab Syafi'i seperti misalnya Qadhi Husein dalam kitab *Ta'liq-nya*, Abu Sa'id Al-Mutawalli dalam kitab *Tatimmah* dan masih

banyak yang lain. Dalam kitab *Fatawa*-nya, Ibnu Shalah menyebutkan bahwa, "talkin seperti yang disebutkan adalah sesuatu yang telah kami pilih dan kami amalkan". Bahkan Ibnu Taimiyah dalam karyanya *Majmu' al-Fatawa* menuliskan bahwa menalkin mayat setelah dikuburkan telah ada sejak zaman sahabat dan bahkan ada di antara mereka yang memerintahkan hal tersebut seperti Abu Umamah al-Bahili dan lainnya.

Dengan demikian talkin adalah suatu hal yang bermanfaat untuk mayat, karena pada dasarnya mayat dapat mendengarkan panggilan-panggilan dari orang yang masih hidup terhadapnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari di atas.

Kemudian mengenai sampai atau tidaknya amalan itu, atau perkara logis atau tidaknya hal tersebut, kembali kepada sejauh mana keyakinan kita masing-masing terhadap riwayat-riwayat yang telah disebutkan. Lagipula yang akan menyampaikan talkinan itu pada dasarnya adalah Allah Swt. dan Ia jugalah yang memberikan kekuatan kepada mayat yang bersangkutan untuk bisa mendengar.

TATA CARA PELAKSANAAN SHOLAT JENAZAH

Setelah jenazah seorang muslim dimandikan dan dikafani, maka proses selanjutnya adalah disalati. Berikut tata-cara salat jenazah:

Pertama, tata-cara salat jenazah diawali takbir disertai niat di dalam hati. Adapun niatnya adalah:

Bagi imam/makmum jenazah laki-laki

أُصَلِّيْ صَلاَةَ الْجَنَازَةِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ فَرْضَ كِفَايَةٍ اِمَامًا/ مَأْمُوْمًا لِلهِ تَعَالَى

Ushalli Shalatal Janaazati Arba'a Takbiraatin Ala Hadzal Mayyiti Farda Kifayatin Imamam/Makmuman lillaahi Ta'aala

Aku niat salat jenazah empat takbir untuk mayit laki-laki ini

fardu kifayah menjadi imam/makmum karena Allah Ta'ala.

Jika tidak berjamaah/salat sendirian, maka niatnya adalah

أُصَلِّيْ صَلاَةَ الْجَنَازَةِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ فَرْضَ كِفَايَةٍ لِلهِ تَعَالَى

Ushalli Shalatal Janaazati Arba'a Takbiraatin Ala Hadzal Mayyiti Farda Kifayatin lillaahi Ta'aala

Aku niat salat jenazah empat takbir untuk mayit laki-laki ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala.

Adapun jika jenazahnya perempuan, maka niatnya adalah

أُصَلِّيْ صَلاَةَ الْجَنَازَةِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ فَرْضَ كِفَايَةٍ اِمَامًا/ مَأْمُوْمًا لِلهِ تَعَالَى

Ushalli Shalatal Janaazati Arba'a Takbiraatin Ala Hadzhihil Mayyitati Farda Kifayatin Imamam/Makmuman lillaahi Ta'aala

Aku niat salat jenazah empat takbir untuk mayit perempuan ini fardu kifayah menjadi imam/makmum karena Allah Ta'ala.

Jika tidak berjamaah/salat sendirian, maka niatnya adalah

أُصَلِّيْ صَلاَةَ الْجَنَازَةِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ فَرْضَ كِفَايَةٍ لِلهِ تَعَالَى

Ushalli Shalatal Janaazati Arba'a Takbiraatin Ala Hadzhihil Mayyitati Farda Kifayatin lillaahi Ta'aala

Aku niat salat jenazah empat takbir untuk mayit perempuan ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala.

Jika tidak mampu meniatkan dengan bahasa arab, maka boleh dengan bahasa yang dia kuasai. Setelah takbir pertama disertai niat di dalam hati tersebut, kemudian membaca surah Al Fatihah (dan posisi tangan seperti salat pada umumnya).

Kedua, takbir yang kedua, setelah itu membaca salawat Nabi saw. Minimal membaca

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Allahumma Shalli Alaa Sayyidinaa Muhammad

Ya Allah, rahmatilah tuan kami Muhammad.

Ketiga, takbir yang ketiga, setelah itu membaca doa untuk mayit. Minimal doanya adalah

Untuk jenazah/mayat laki-laki

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

Allahummaghfir lahu warhamhu wa aafihi wa'fi anhu

Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, lindungilah dia, dan maafkanlah dia

Adapun untuk jenazah perempuan

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا

Allahummaghfir laha warhamha wa aafiha wa'fi anha

Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, lindungilah dia, dan maafkanlah dia

Keempat, takbir yang keempat, setelah itu membaca doa. Adapun doanya adalah

" اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ"

Allahumma Laa Tahrimnaa Ajrahu Wa Laa Taftinnaa Ba'dahu Waghfirlanaa Wa lahu

Ya Allah, janganlah Engkau tolak kami pahalanya, janganlah engkau berikan fitnah setelahnya, dan ampunilah kami dan dia

" اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهَا وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهَا"

Allahumma Laa Tahrimnaa Ajraha Wa Laa Taftinnaa Ba'dahaa Waghfirlanaa Wa lahaa

Ya Allah, janganlah Engkau tolak kami pahalanya, janganlah engkau berikan fitnah setelahnya, dan ampunilah kami dan dia

Setelah itu salam ke kanan dan ke kiri seperti salat pada umumnya.

Demikianlah tata-cara salat jenazah, yang terdiri dari empat takbir dan dua salam. Perlu diingat bahwa salat jenazah posisinya hanya berdiri, tidak ada rukuk dan sujud. Jadi, ketika salat tidak perlu membawa sajadah. Wa Allahu A'lam bis Shawab

WANITA HAID MEMANDIKAN JENAZAH

Ulama sepakat bahwa wanita yang dalam keadaan suci dari haid dan nifas boleh memandikan jenazah wanita lain yang meninggal. Namun bagaimana jika wanita tersebut sedang haid atau nifas, bolehkah dia memandikan jenazah?

Disebutkan dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* bahwa wanita yang sedang haid atau nifas boleh memandikan jenazah tanpa ada kemakruhan. Wanita haid atau nifas dalam Islam hakikatnya tetap suci sebagaimana wanita yang tidak sedang haid atau nifas dan manusia pada umumnya sehingga mereka boleh dan berhak untuk memandikan jenazah.

ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة لأنهما طاهران فكانا كغيرهما

"Orang yang junub atau haid boleh memandikan jenazah tanpa ada kemakruhan. Mereka berdua hakikatnya suci sehingga sama dengan lainnya."

Imam Nawawi dalam kitab *Almajmu* juga menegaskan kebolehan wanita haid untuk memandikan jenazah. Beliau berkata;

يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة

"Boleh bagi orang junub atau haid untuk memandikan mayat tanpa ada kemakruhan."

Dalam memandikan jenazah, tidak disyaratkan seseorang harus suci dari hadas, baik kecil maupun besar. Boleh seseorang yang dalam keadaan hadas kecil maupun besar untuk mengurus jenazah, mulai dari memejamkan kedua mata mayat, memandikan dan menguburkannya.

Namun meskipun bukan syarat, hendaknya yang mengurus jenazah adalah orang yang suci dari hadas kecil dan besar dengan harapan agar pengurusan jenazah lebih sempurna dan lebih baik. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Almughni* berikut.

ولا نعلم بينهم اختلافاً في صحة تغسيلهما وتغميضهما له. الحائض والجنب.، ولكن الأولى أن يكون المتولي لأموره ، في تغميضه وتغسيله ، طاهراً لأنه أكمل وأحسن

"Kami tidak mengetahui adanya perbedaan terkait keabsahan memandikan dan memejamkan kedua mata mayat bagi

orang yang sedang haid dan junub. Hanya saja hendaknya yang mengurus jenazah, baik memejamkan kedua mata maupun memandikan mayat, adalah orang yang suci -dari hadas- karena hal tersebut lebih sempurna dan lebih baik."

MAYAT BISA MENDENGARKAN SALAM ORANG YANG MENGUNJUNGINYA

Salah satu adab ketika umat Muslim melewati atau mengunjungi kuburan saudaranya yang Muslim adalah mengucapkan salam dan mendoakannya. Lalu apakah mayat bisa mendengarkan salam orang yang mengunjunginya?

Terkait adab memberikan salam di kuburan, memang terdapat riwayat dari Buraidah r.a.

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ" رواه مسلم.

Rasulullah saw. telah mengajarkan kepada mereka (umat Muslim) ketika mereka keluar menuju ke kuburan. (Salah satu) dari mereka ada yang mengucapkan, "Assalamualaikum Ahlad diyaar minal mukminiin wal muslimiin, wa innaa insyaa Allahu lalaahiquun. As'aluallaha lanaa wa lakumul 'aafiyah." (Salam untuk kalian wahai penghuni rumah (kuburan) baik dari orang-orang mukmin maupun orang-orang muslim. Dan sungguh jika Allah menghendaki kita akan bertemu. Aku mohon kepada Allah kesejahteraan untuk kita dan kalian). (H.R. Muslim)

Selain itu, Abu Hurairah r.a. juga meriwayatkan hadis bahwa mayat di dalam kuburan itu sejatinya masih mampu mendengar salam dari orang yang masih hidup. Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَجُلٍ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ. رواه البيهقي والخطيب البغدادي.

Tidaklah seseorang melewati kuburan seseorang lainnya yang ia kenal di dunia, lalu ia mengucapkan salam padanya, kecuali ia (yang ada di dalam kuburan) mengetahuinya dan membalas salam kepadanya. (H.R. Tamam, Al-Baihaqi dan Al-Khatib Al-Baghdadi).

Di dalam *shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* pun terdapat riwayat yang juga menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu masih mampu mendengar. Riwayat tersebut adalah suatu saat Nabi saw. menyuruh meletakkan mayat-mayat orang musyrikin korban perang Badar di satu lubang. Kemudian Nabi saw. mendatangi serta berdiri di tepi lubang tersebut. Lalu beliau memanggil seorang demi seorang nama-nama mayat tersebut.

«يَا فُلانُ بْنَ فُلانٍ، وَيَا فُلانُ بْنَ فُلانٍ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي وَجَدت ما وعدني ربي حقًّا»

"Wahai Fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan. Apakah kamu mendapatkan janji Tuhanmu benar?"" Maka sungguh telah aku dapati bahwa janji Tuhanku adalah benar."

Melihat Nabi saw. berbicara dengan mayat, Umar pun memberikan komentar. "Wahai Rasulullah, apakah engkau benar-benar berbicara dengan mayat-mayat yang telah mulai menjadi bangkai?"

Nabi saw. menjawab.

والَّذِي بَعَثَنِي بِالحَقِّ مَا أَنتُمْ بِأَسْمَع لِمَا أَقُولُ مِنهُم، وَلَكِنَّهُم لَا يَستَطِيعُونَ جَوابًا

"Demi Zat yang mengutus aku sebagai rasul dengan kebenaran. Tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku bicarakan dari mereka ini. Tetapi mereka tidak mampu menjawabnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, maka disunahkan bagi seorang muslim untuk berziarah kubur serta mengucapkan salam kepada para ahli kubur. Sungguh berdasarkan hadis di atas mereka yang berada di dalam kubur sejatinya mengetahui salam yang diucapkan kepadanya serta mereka pun dapat menjawabnya di alam sana.

Imam An-Nawawi di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Muhadzab* berkata

قال أصحابنا رحمهم الله: ويستحب للزائر أن يدنو من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من

صاحبه لو كان حيًّا

> *"Ulama kami rahimahumullah berkata," Disunahkan bagi orang yang berziarah kubur untuk mendekati kuburannya orang yang akan diziarahi sebagaimana ia mendekati sahabatnya yang masih hidup."*

Berkaitan dengan mayat dapat mendengar di alam sana, Imam Ibnu Taimiyyah pun pernah ditanya tentang hal ini sebagaimana di dalam kitab *Majmu' AlFatawa*nya.

"*Alhamdulillahirabbil aalamiin*. Iya, mayat bisa mendengar pada umumnya." Beliau pun menuturkan banyak hadis-hadis. Kemudian beliau mengatakan setelah hadis salam kepada penduduk ahli kubur. Inilah ucapan untuk mereka. Dan sungguh orang itu berkata kepada orang yang mampu mendengar."

Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya *Ar-Ruh* pun telah memberikan penjelasan terkait hal ini.

"Sungguh Nabi saw. telah mensyariatkan kepada umatnya untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Maka, ia mengucapkan "*Assalamu'alaikum Daara Qaumi Mukminiin*/Salam atas kalian di rumahnya kaum mukmin". Ini merupakan *khitab* atau ucapan untuk orang yang mampu mendengar dan berpikir. Seandainya tidak demikian, maka *khitab* ini termasuk *khitab* untuk yang tidak ada dan tidak bergerak. Sedangkan ulama *salaf* telah sepakat akan hal ini dan sungguh telah banyak *atsar*/hadis yang mengatakan bahwa mayat itu tahu ketika dikunjungi orang yang

masih hidup dan ia senang dengan hal ini."

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mayat itu dapat merasakan, mendengar dan senang atas kunjungan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Bahkan ia pun mampu menjawab salam yang ditujukan padanya. *Wa Allahu A'lam bis Shawab.*

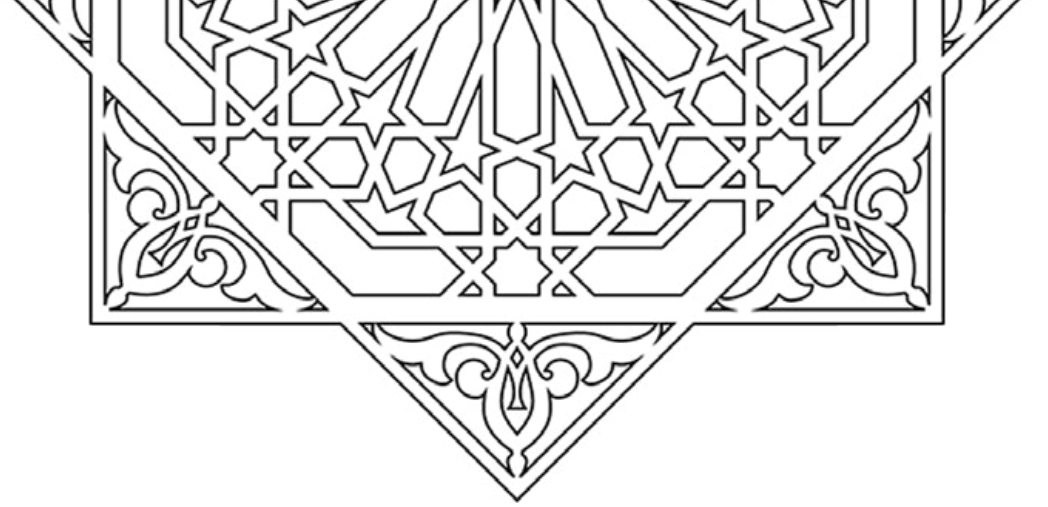

HUKUM MENYOLATI JENAZAH DI LUAR MASJID

Hukum menyalati jenazah di luar masjid adalah sah dan boleh. Dalam Islam, tidak ada anjuran khusus untuk menyalati jenazah di tempat tertentu. Salat jenazah boleh dilakukan di rumah, di dalam masjid, atau tempat lainnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Almajmu* berikut;

ويجوز فعلها في المسجد وغيره

"Boleh melakukan salat jenazah di dalam masjid dan lainnya."

Di dalam kitab *Sahihul Bukhari*, Imam Bukhari membuat bab khusus tentang kebolehan melakukan salat jenazah di dalam masjid atau tempat lain. Beliau berkata;

باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد

"Bab salat atas jenazah di tempat salat (tempat khusus jenazah) dan di dalam masjid."

Hanya saja meski salat jenazah boleh dilakukan di tempat mana pun, kebanyakan ulama menganjurkan agar salat jenazah dilakukan di dalam masjid. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Sayidah Aisyah bahwa Nabi Saw. pernah melakukan salat jenazah di dalam masjid.

ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد

"Tidaklah Rasulullah Saw. menyalati Suhail bin Baidha' dan saudaranya kecuali di dalam masjid."

Melalui hadis ini, Imam Abu Hamid Alisfirayini, Bandiniji, Aljurjani dan ulama lainnya menegaskan tentang kesunahan melakukan salat jenazah di dalam masjid. Imam Nawawi dalam kitabnya *Almajmu* menyebutkan;

الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها بل هي مستحبة صرح باستحبابها في المسجد الشيخ أبو حامد الإسفراييني شيخ الأصحاب والبندنيجي وصاحب الحاوي والجرجاني وآخرون

"Menyalati mayat di dalam masjid hukumnya sah dan boleh, tidak makruh. Bahkan dianjurkan, sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Abu Hamid Alisfirayini, Bandiniji, Aljurjani, pengarang kitab Alhawi dan ulama lainnya."

Imam Ibrahim Albajuri juga menganjurkan agar salat jenazah dilakukan di dalam masjid. Hal ini

karena pada umumnya masjid lebih banyak orang untak menyalatkan jenazah. Semakin banyak jumlah orang yang melakukan salat jenazah, maka semakin berdampak baik kepada mayat. Beliau mengatakan dalam kitabnya *Hasyiyatul Bajuri*;

ويسن ان تكون الصلاة عليه بمسجد

"Disunahkan melakukan salat jenazah di dalam masjid."

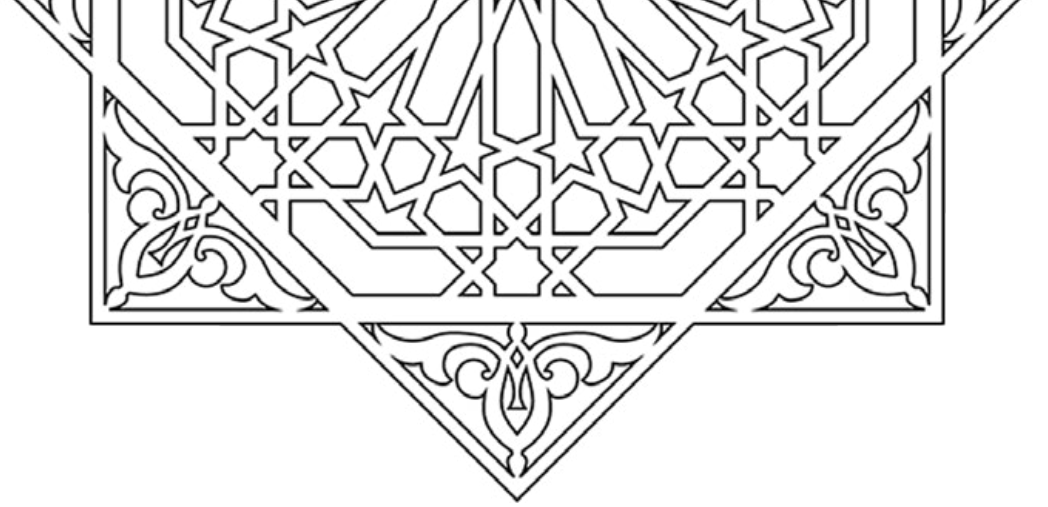

CARA MENYOLATKAN JENAZAH YANG TIDAK DIKENAL KELAMINNYA

Melakukan salat jenazah atas mayat yang tidak diketahui jenis kelaminnya tetap boleh dan sah. Tidak disyaratkan mengetahui nama dan jenis kelamin saat melakukan salat jenazah. Niat salat atas 'mayat ini' sudah dinilai cukup, meski tanpa menyebut nama dan jenis kelamin.

Hal ini sebagaiman dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* berikut;

لا يفتقر إلى تعيين الميت، وأنه زيد أو عمرو أو امرأة أو رجل ، بل يكفيه نية الصلاة على هذا الميت وإن كان مأموما ونوى الصلاة على من يصلي عليه الإمام كفاه

"Salat jenazah tidak harus diniatkan untuk mayat tertentu.

Seperti diniatkan untuk mayat bernama Zaid, atau Umar, atau seorang wanita atau seorang lelaki. Namun cukup dengan niat menyolatkan jenazah atas 'mayat ini.' Dan jika sebagai makmum dan berniat salat jenazah sebagaimana yang diniatkan imam, maka hal itu sah."

Bahkan jika ditentukan namanya dan kemudian salah, maka salat jenazahnya batal. Misalnya, dalam niat menyebut nama Zaid tapi ternyata mayatnya bernama Umar, maka salatnya batal, tidak sah. Disebutkan dalam kitab *Hasyiyatul Bajuri*;

فإن عينه كزيد أو رجل ولم يشر اليه ,أخطأ في تعيينه كأن بان عمر أو إمرأة لم تصح صلاته

"Jika menentukan nama mayat seperti menyebut nama Zaid atau laki-laki dan tidak memberi lafadz isyarah (kata 'ini' mislanya) dan kemudian namanya salah karena mayat bernama Umar atau laki-laki, maka tidak sah salatnya."

Adapun terkait niat, doa dan bacaan saat melakukan salat jenazah atas mayat yang tidak diketahui nama, jumlah, dan jenis kelaminnya, maka semua dhomir (kata ganti) di-muzakkar-kan. Artinya, dibaca *allahumma ghfir lahu* dan seterusnya. *Muzakkar* artinya maskulin, berarti kata gantinya menjadi *hu* bukan *haa* (untuk perempuan).

Disebutkan dalam kitab *Syarh Al-Bahjah Al-Wardiyah* sebagai berikut;

ويؤنث الضمائر ويجوز تذكيرها بقصد الشخص

"Dan dhomir dijadikan ta'nis (dalam mayat wanita) dan boleh juga memuzakkarkannya."

Contoh dari doa yang menggunakan lafadz muzukkar sebagai berikut;

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ....

Allahummaghfirlahu warhamhu wa 'aafihi wa'fu 'anhu.

HUKUM DAN TATA CARA PELAKSANAAN SALAT GAIB

Salat gaib adalah menyalatkan mayat yang tidak berada di hadapan orang yang menyalatkan atau menyalatkan dengan jarak jauh dari tempat si mayat.

Mengenai disyariatkannya salat gaib terdapat perselisihan di antara para ulama. Ada ulama yang membolehkan, ada pula yang tidak membolehkan dan ada pula yang merincinya. Berikut penjelasannya.

Ulama yang Membolehkan

Yaitu Imam Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Dalilnya adalah disalatkannya Raja An-Najasiy

oleh Nabi saw. padahal An-Najasy berada di negeri Habasyah (sekarang Ethiopia), sedangkan Nabi berada di Madinah.

Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah melaksanakan salat gaib:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعً

> *"Rasulullah saw. mendapat kabar kematian Raja Najasyi pada hari di mana raja itu wafat. Beliaupun keluar menuju tempat salat, membariskan para sahabat dan salat dengan empat takbir."*

Hadis ini menegaskan bahwa salat gaib adalah salah satu sunnah Rasulullah saw. Tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Bahkan seharusnya diikuti.

Meskipun salat gaib adalah sah tetapi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakannya, misalnya sulit menghadiri jenazah secara langsung. Jadi apabila memang sulit hadir meskipun masih dalam satu kota. Misalnya di kota besar, untuk menjangkau lokasi terjadi macet panjang. Maka salat gaib sah dilaksanakan. Namun apabila tidak sulit, meskipun mayat di luar batas kota dan relatif dekat, maka salat gaib tidak sah. Karena di luar batas kota seperti itu sama artinya dengan di dalam kota. Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak di mana teriakan minta tolong masih terdengar.

Ulama yang Tidak Membolehkan

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak membolehkan untuk salat gaib. Alasannya, karena salat gaib untuk An-Najasy adalah khusus untuk beliau saja, tidak berlaku umum bagi yang lainnya.

Ulama yang Merinci

Boleh melakukan salat gaib bagi orang yang meninggal di suatu tempat dan belum disalati. Kalau mayat tersebut sudah disalati, maka tidak perlu dilakukan salat gaib lagi karena kewajiban salat gaib telah gugur dengan salat jenazah yang dilakukan oleh kaum Muslimin padanya. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qoyyim dalam *Zaadul Ma'ad*. Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin dalam *Syarhul Mumthi'* dan *Fatawal 'Aqidah wa Arkanil Islam*.

Alasan mereka adalah karena tidaklah diketahui bahwa Nabi saw. melakukan salat gaib kecuali pada An-Najasiy saja. Sementara An-Najasiy meninggal di tengah-tengah orang musyrik sehingga tidak ada yang menyalatinya. Seandainya di tengah-tengah dia ada orang yang beriman tentu tidak ada salat gaib. Oleh karena itu, Nabi saw. menyalati An-Najasiy di Madinah. Alasan lain, ketika para pembesar dan pemimpin umat ini meninggal dunia di masa Nabi saw. padahal mereka berada di tempat yang jauh. Tidak diketahui bahwa mereka disalati dengan salat gaib.

Pendapat Lainnya

Namun Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa sebagian ulama menganjurkan dilaksanakannya salat gaib bagi orang yang banyak memberikan manfaat dalam agama dengan harta, amalan, atau ilmunya. Namun bagi orang yang tidak seperti ini tidak perlu dilaksanakan salat gaib.

Kemudian tata cara pelaksanaannya sama persis dengan salat jenazah. Baik cara ataupun doanya, dikerjakan dengan empat takbir dan diakhiri dengan salam. Namun terdapat perbedaan pada lafal dan niatnya saja.

Contoh: pada takbir ke tiga yaitu lafal mendoakan si mayat. Maka dibaca doa;

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ والْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

Catatan:

a. Doa di atas adalah doa untuk mayat laki-laki, jika jenazahnya ada dua orang laki-laki atau perempuan, maka dhamir "*hu*" diganti menjadi "*huma*".
b. Sedangkan untuk perempuan satu orang diganti dengan "*ha*".
c. Jika jenazahnya berjumlah banyak dan berkelamin pria maka diganti dengan "*hum*".
d. Jika banyak mayat wanita maka diganti dengan

"*hunna*".

e. Untuk campuran laki-laki maupun perempuan yang digabung sehingga jumlahnya banyak, maka dipakai "*hum*".

Lafal itu berlaku mulai dari niat hingga salam.

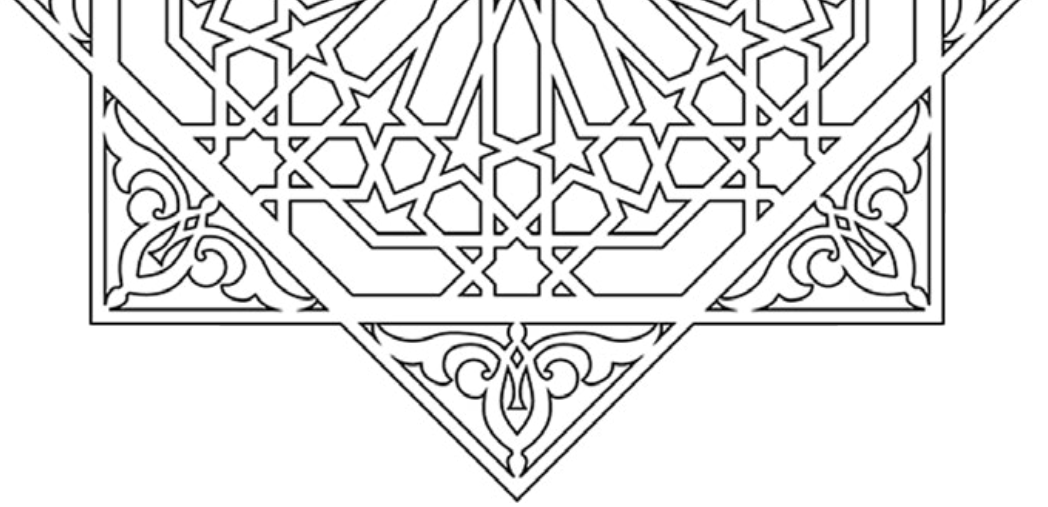

BATAS AKHIR PELAKSANAAN SOLAT GAIB

Salat gaib adalah salat jenazah yang dilakukan setelah mayat sudah dikuburkan atau dilakukan dari jarak yang jauh dari tempat mayat. Dalam Islam, salat gaib diperbolehkan terutama bagi seseorang yang tidak bisa melakukan salat jenazah sebelum mayat dikuburkan atau tidak bisa hadir menyaksikan mayat baik karena jauh atau lainnya. Namun adakah batas akhir diperbolehkan salat gaib?

Terdapat perbedaan di kalangan ulama terkait batas akhir diperbolehkan salat gaib. Imam Nawawi dalam kitabnya *Almajmu* menghimpun enam pendapat ulama terkait batas akhir diperbolehkannya salat gaib.

Pertama, menurut Imam Abu Hanifah dan ulama Khurasan, batas akhir diperbolehkan salat gaib hanya tiga hari sejak mayat dikuburkan. Jika sudah lebih tiga hari, maka tidak boleh melakukan salat gaib atas mayat tersebut.

Kedua, menurut Imam Ahmad, salat gaib diperbolehkan hingga sebulan sejak mayat dikuburkan. Jika lebih sebulan, maka tidak boleh melakukan salat gaib atasnya.

Ketiga, salat gaib diperbolehkan hingga diperkirakan jasad mayat rusak. Hal ini karena jika jasad sudah rusak, maka tidak ada alasan untuk menyalatinya.

Keempat, orang yang wajib menyalati mayat saat kematiannya diperbolehkan salat gaib tanpa ada batasan waktu. Batas akhirnya adalah hingga dia melakukan salat gaib. Misalnya, mayat berwasiat agar disalati oleh guru A, namun pada saat kematiannya guru A tidak bisa menyalatinya, maka guru A boleh melakukan salat gaib sampai kapan pun hingga dia melakukannya.

Kelima, orang yang berhak menyalati mayat saat kematiannya. Maka dia boleh melakukan salat gaib atas mayat hingga dia melakukannya.

Keenam, mayat boleh disalati selamanya. Hal ini karena tujuan utama salat jenazah adalah mendoakan mayat dan berdoa diperbolehkan setiap waktu.

Dari keenam pendapat tersebut, yang paling sahih menurut Imam Mawardi, Imam Haramain dan Aljurjani adalah pendapat ketiga. Dengan demikian, selama jasad mayat diperkirakan belum rusak, maka diperbolehkan salat gaib atasnya. Sebaliknya, jika diperkirakan sudah rusak, maka sudah tidak perlu lagi salat gaib atasnya.

SALAT JENAZAH SETELAH MAYAT DIKUBURKAN

Dalam Islam, bagaimana hukum salat jenazah setelah mayat dikuburkan, apakah boleh?

Pada dasarnya, salat jenazah wajib dilakukan sebelum mayat dikuburkan. Jika mayat dikuburkan sebelum disalati, maka semua orang yang menguburkan berdosa dan wajib disalati di dekat kuburunnya. Hal ini sebagaimana disebutkan kitab *Syarhul Minhaj* berikut;

ويجب تقديمها على دفن فإن دفن قبلها أثم الدافنون وصلى على القبر

"Wajib salat jenazah terlebih dahulu sebelum dikuburkan. Jika dikuburkan sebelum disalati, maka semua orang yang menguburkan berdosa dan wajib disalati di dekat kuburannya."

Namun jika sudah disalati sebelum dikuburkan, kemudian setelah dikuburkan ada orang yang ingin melakukan salat jenazah atasnya, maka hukumnya boleh dan sah. Jika sudah dikuburkan, maka disunahkan untuk melakukan salat jenazah di dekat kuburannya.

Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, dia berkisah;

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة قال أفلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه

> *"Sesungguhnya Rasulullah saw. melewati sebuah kuburan mayat yang telah dikuburkan pada malam harinya. Beliau bertanya; 'Kapan mayat ini dikuburkan?.' Mereka menjawab; 'Tadi malam.' Rasulullah berkata; 'Kenapa kalian tidak memberitahu aku?.' Mereka menjawab; 'Kami menguburnya pada pertengahan malam sehingga kami tidak ingin membangunkan engkau. Kemudian Rasulullah berdiri dan kami berbaris di belakangnya. Ibnu Abbas berkata; 'Saya termasuk di antara mereka.' Kemudian Rasulullah salat atas mayat tersebut."*

Juga berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah berikut. Dia berkisah;

أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبرها فصلى عليها

> *"Sesungguhnya orang laki-laki hitam atau perempuan hitam sehari-hari mengurusi masjid kemudian dia meninggal. Suatu ketika Nabi saw. bertanya tentang orang tersebut. Para sahabat menjawab; 'Dia meninggal.' Nabi saw.*

berkata; 'Kenapa kalian tidak memberitahu aku mengenai kematiannya? Tunjukkan kepadaku kuburannya.' Kemudian Nabi saw. mendatangi kuburannya dan salat di dekat kuburannya."

Dari dua riwayat tersebut, dapat diketahui bahwa salat jenazah setelah mayat dikuburkan hukumnya boleh dan sah. Juga disunahkan salat di dekat kuburan mayat tersebut, sebagimana telah dicontohkan oleh Nabi saw.

PROFIL EL-BUKHARI INSITUTE

Sejarah eBI

El-Bukhari Institute (disingkat eBI) adalah lembaga non pemerintah dalam bentuk badan hukum yayasan yang berusaha mengenalkan hadis ke publik serta mengampanyekan Islam moderat melalui hadis-hadis Nabi saw. Berdirinya lembaga ini dilatar belakangi oleh kondisi kajian hadis yang sangat lemah. Di tengah lemahnya kajian tersebut diperparah dengan sedikitnya lembaga yang mengkhususkan diri untuk mengkaji hadis. Padahal kebutuhan masyarakat akan kajian hadis perlu untuk dipenuhi, sebab sebagian besar aktifitas keagamaan masyarakat muslim dijelaskan dalam hadis.

Problem lain adalah banyaknya berkembang hadis-hadis palsu dalam dakwah-dakwah maupun

dalam pertemuan ilmiah lainnya. Bisa jadi penyebaran tersebut tanpa disadari oleh yang menyampaikan atau bisa faktor ketidak tahuan si penyampai.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut el-Bukhari Institute didirikan sejak tanggal 30 November 2013. Untuk itu, eBI selalu aktif melakukan kajian, penelitian, pelatihan, dan publikasi yang terkait dengan hadis. Tujuan utama pendirian lembaga ini ialah supaya masyarakat menyadari akan urgensi hadis dan bagaimana mengamalkannya dalam konteks dunia modern. Lembaga ini dapat dijadikan sebagai wadah para akademisi, peneliti, santri, ataupun siapa saja yang ingin mengkaji hadis dan mempublikasikan karyakarya.

Setelah berjalan dua (2) tahun tepatnya pada akhir tahun 2015 eBI mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum atas nama Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 12 Januari 2015 oleh Notaris Musa Muamarta, SH, disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-000060.AH.01.12 TAHUN 2015 TANGGAL 20 JANUARI 2015.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga riset hadis terkemuka untuk membantu mewujudkan masyarakat yang yang hanif (cinta kebenaran), toleran, moderat, dan *rahmatan lil alamin* seperti menjadi tujuan diutusnya Rasulullah saw. sebagai teladan umat manusia.

Misi

1. Meningkatkan wawasan masyarakat Muslim Indonesia terhadap hadis Nabi saw.
2. Meningkatkan intesitas penelitian dan publikasi kajian hadis di Indonesia
3. Mengadakan program-program edukatif yang strategis

Ruang Lingkup

Ruang lingkup eBI adalah pengkajian, pengembangan, penelitian, pelatihan dan publikasi kajian hadis yang bersifat normatif maupun empirik.